

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan rumusan masalah yang telah diuraikan dalam bab II dan bab III skripsi ini, dapat diambil kesimpulan antara lain sebagai berikut:

- a. Kontrak pengadaan Jasa Konsultansi yang dilakukan antara PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia III selaku pengguna jasa dengan Lemlit ITS selaku penyedia jasa merupakan kontrak yang didalamnya terdapat klausul eksonerasi. Kontrak pengadaan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat para pihaknya.
- b. Kelemahan dalam kontrak ini adalah tidak dicantulkannya klausula yang melarang pihak penyedia jasa untuk mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan utamanya kepada pihak lain. Hal ini menyebabkan apabila pihak rekanan mensubkontrakkan pekerjaannya pada pihak lain, maka kemungkinan mendapatkan hasil yang berbeda atau tidak sesuai dengan sasaran kontrak menjadi terhambat. Mengingat kualitas pribadi penyedia jasa dalam kontrak pengadaan jasa merupakan jenis kontrak yang prestasinya tidak dapat diganti.